



**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang)**

Ahmad Nurofik

anurofik.ar@gmail.com

Universitas Hasyim Asyari

Abdullah Afif

abdullahafif@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asyari

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng,
Jombang

Korespondasi Penulis: *anurofik.ar@gmail.com*

Abstract: *When a divorce occurs, the relationship between children and parents is not broken. They still have to fulfill their children's rights, both internal and external support. In Kendaldoyong village, Petarukan subdistrict, Pemalang district, many children are raised by their grandmothers after their parents' divorce. It is not uncommon for the child's living expenses to be borne by the grandmother. Where it should be borne by the biological father and mother. even though all child protection is regulated in law. This certainly has a bad impact on the future of the child who should be able to grow up happily with his family. For this reason, researchers are interested in researching it, aiming to find out how children's rights are fulfilled after divorce in Kendaldoyong Village according to Law No. 35 of 2014 concerning child protection and KHI (Compilation of Islamic Law) and find out the factors in which children's rights are not fulfilled after divorce. divorce in Kendaldoyong village, Petarukan subdistrict, Pemalang district. The research approach used in this research is qualitative, with data collection methods, namely observation, interviews and documentation which aims to ensure that the researcher is truly researching the existence of divorce. The location of this research is in Kendaldoyong village, Petarukan subdistrict, Pemalang Regency. With 4 sources from grandmothers who took care of the victim's children after the divorce and 3 from community figures. From the results of this research, it was concluded that first: in practice, many parents in Kendaldoyong village still neglect their responsibilities to fulfill the rights that children should receive in accordance with those regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law N0.35 of 2014 About Child Protection. Second: the factors that cause parents in Kendaldoyong village to neglect their obligations include low economic conditions, low education, local community habits and lack of parental awareness.*

Keywords: *Children's Rights, KHI, Child Protection Law.*

Abstrak : Ketika terjadi perceraian hubungan antara anak dan orangtua tidak terputus. Mereka tetap harus memenuhi hak-hak anaknya baik itu nafkah batin maupun nafkah lahiriyahnya. Di desa Kendaldoyong kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang banyak anak yang diasuh oleh neneknya pasca perceraian orangtuanya. Tak jarang untuk biaya hidup sang anak ditanggung oleh sang nenek. Dimana seharusnya itu ditanggung oleh ayah dan ibu kandungnya. walaupun semua perlindungan anak sudah diatur dalam undang-undang. Itu tentu berdampak buruk bagi masa depan sang anak yang seharusnya bisa tumbuh bahagia Bersama keluarganya. Untuk itu peneliti tertarik untuk menelitinya, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kendaldoyong menurut pandangan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan mengetahui faktor-faktor tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian di desa Kendaldoyong kecamatan Petarukan

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 11, 2024; Agustus 02, 2024

** Ahmad Nurofik, anurofik.ar@gmail.com*

kabupaten Pemalang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa peneliti benar-benar meneliti adanya. Lokasi penelitian ini berada di desa Kendaldoyong kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan 4 narasumber dari nenek yang mengasuh anak korban pasca perceraian dan 3 dari tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pertama: dalam prakteknya orangtua di desa Kendaldoyong masih banyak yang melalaikan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak sesuai yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang N0.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang kedua: faktor-faktor yang menyebabkan orangtua di desa Kendaldoyong melalaikan kewajibannya antarlain karena ekonomi yang rendah, Pendidikan yang rendah, kebiasaan masyarakat setempat dan kurangnya kesadaran orangtua.

Kata Kunci : Hak Anak, KHI, Undang-undang Perlindungan Anak.

Pendahuluan

Pernikahan adalah langkah awal untuk hidup bersama antara seorang wanita dan laki-laki sebagai pasangan suami dan istri membentuk sebuah keluarga baru. Menurut Islam pernikahan merupakan sebuah perjanjian mulia dan sakral, ijab qobul antara wanita dan laki-laki yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT serta mengikuti anjuran sunnah rosul yang di dasari oleh saling meridohi dari kedua pasangan serta rasa tanggungjawab dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam.¹

Dalam sebuah hubungan antara suami dan istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pernikahan yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan, atau faktor lain, terkadang berujung pada keretakan rumah tangga yang tak terselesaikan. Upaya damai oleh kedua pihak dan keluarga pun tak mampu merajut kembali keutuhan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi jalan keluar yang terpaksa. Namun, perceraian ini seringkali meninggalkan persoalan, terutama terkait hak-hak anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, biaya hidup, dan lain sebagainya.

Islam tidak menentukan batasan usia untuk menyebut seseorang sebagai anak. Konsep yang digunakan dalam Islam adalah "baligh", yang menandakan kedewasaan. Bagi perempuan, baligh ditandai dengan datang bulan (menstruasi), sedangkan bagi laki-laki, ditandai dengan keluarnya sperma dari alat kelaminnya (mimpi basah). Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang belum mengalami tanda-tanda baligh tersebut masih dikategorikan sebagai anak-anak dan tidak dikenakan hukum yang berlaku bagi orang dewasa..² Sedangkan Yang dimaksud Anak dalam Undang-undang perdata tidak diatur

¹ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, 2020, 111.

² Maghfira, S, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 15, No. 2, 2016, 215-216. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>

secara pasti, akan tetapi yang disebut sebagai anak selalu berhubungan dengan kedewasaan sedangkan dalam kedewasaan tidak ada aturan yang seragam. Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) tercantum dalam pasal 330 dijelaskan seseorang masih dianggap sebagai anak jika usianya belum genap 21 tahun dan belum menikah.³

Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Hak yang memang seharusnya diberikan oleh orangtua sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajibannya agar masa depan anak bisa terjamin dan menjadi anak yang baik sesuai apa yang diharapkan. Oleh sebab itu kedua orang tua harus dengan sungguh-sungguh menjaga dan menyelamatkan dari hal-hal yang bisa membuatnya dalam bahaya dan tidak nyaman dalam menjalankan kehidupannya untuk mencapai tujuannya menuju kehidupan berkeluarga yang lebih baik.⁴ Itu juga terangkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban seorang ayah yang harus menafkahi buah hatinya bahkan setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya.⁵

Seperti perkawinan, perceraian kedua orang tua juga memiliki akibat hukum terhadap anak hasil dari pernikahan tersebut. Baik ibu dan ayah tetap memiliki kewajiban mendidik dan memeliharanya, semata-mata demi kebutuhan anak. Ketika pengadilan memberikan keputusannya pada anak yang masih dibawah umur, dimana seorang ayah yang harus bertanggung jawab atas nafkah anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak. Sedangkan ibu bertanggungjawab atas pemeliharaan anak. Akan tetapi jika ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁶ Akan tetapi pada penerapannya yang terjadi baik ayah ataupun ibu kandung yang bercerai di desa Kendaldoyong banyak yang tidak bertanggungjawab atas kewajibannya terhadap hak yang seharusnya didapatkan seorang anak. Seperti ayah yang tidak memberikan nafkah anak setelah berpisah dengan istrinya. Atau pun ibu yang tidak memberikan kasih sayang dan tidak

³ KUHP Pasal 330.

⁴ Anisa Indra Yani, Pendidikan Anak dalam Keluarga sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Prespektif Al-Qur'an, *Jurnal Musawa*, Vol. 10, No. 2, 2011, 184.

⁵ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991; *Tentang Perkawinan* No 1 tahun 1974.

⁶ Mardani, *"Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 130.

memelihara anaknya dan lebih memilih menitipkan anak kandungnya kepada neneknya. Itu bisa terjadi karena berbagai faktor seperti tingkat ekonominya masih tergolong rendah di desa Kendaldoyong sehingga para masyarakatnya lebih memilih merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan dan meninggalkan keluarganya di desa dan masih rendahnya tingkat pendidikan di desa Kendaldoyong.

Peneliti meneliti prinsip hukum terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sayangnya, penerapan prinsip-prinsip ini masih terhambat, dengan beberapa faktor yang menjadi kendala, seperti keterbatasan ekonomi dan kelalaian orang tua. Akibatnya, hak-hak anak dalam banyak kasus belum terpenuhi secara maksimal. Maka dari itu perlu dikaji tentang pemenuhan hak anak agar kemaslahatan masa depan anak bisa terjamin dan para orangtua mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika sudah bercerai baik itu menurut Undang-Undang yang berlaku maupun hukum Islam . Tidak malah menitipkan atau membiarkan seorang nenek menanggung tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggungjawab ayah dan ibu sebagai orangtua kandungnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yuridis yang artinya penelitian ini dilakukan di lapangan yang digabungkan dengan studi hukum normatif ⁷. Dengan pendekatan yang digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu mengambil data secara langsung dengan menelusuri informasi kepada nenek yang mengasuh cucunya yang masih SD dan SMP yang ditinggal cerai bapak dan ibunya di Desa Kendaldoyong Kec. Petarukan Kab. Pemalang serta tokoh masyarakat setempat dengan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber, melakukan obserfasi ke lapangan dan menyimpan dokumentasi.

Pembahasan

Analisis Terhadap Praktek Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Desa Kendaldoyong Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak. Orang tua berkewajiban untuk merawat, membesarkan, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bekal kelak di masa depannya. Akan tetapi suatu pernikahan terkadang berakhir tidak sesuai yang diharapkan yaitu berakhir dengan perceraian.

Anak seringkali menanggung akibat dari perbuatan orangtuanya. Orangtua yang seharusnya mengayomi dan menjaganya malah tidak bertanggungjawab. Orang tua yang seharusnya memberi Pendidikan kepada anaknya malah menelantarkan. Fakta lapangan yang penulis temui di desa Kendaldoyong banyak anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya. Dari data yang didapatkan penulis melalui sumber-sumber yang ditemukan bukti orangtua melalaikan dan tidak bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak pasca perceraian. Walaupun data jumlahnya kurang tepat tapi dari hasil wawancara langsung penulis ke pihak yang bersangkutan serta terhadap tokoh masyarakat yang memang mengetahui dan memahami. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan berbagai keterangan dan pendapat tentang praktek mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Kendaldoyong.

Dari hasil obserfasi penulis menemukan beberapa anak yang menjadi korban penelantaran anak pasca perceraian kedua orangtuanya yang penulis ambil sebagai sampel untuk diwawancarai keluarganya yang bisa dimintai keterangan. Sebut saja anak yang bernama Ling-ling (nama panggilan) adalah anak yang menjadi salah satu korban dari tidak dipenuhinya hak-haknya oleh kedua orangtuanya pasca perceraian keduanya. Ling-ling yang sekarang berusia 14 tahun tinggal Bersama neneknya sejak berusia satu tahun. Bahkan dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena ditinggal dari sebelum ling-ling lahir. Sang ayah pulang ke daerah asalnya di Lampung dan tidak pernah balik lagi ke desa Kendaldoyong. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Situn selaku nenek Ling-ling dalam wawancara ibu Situn menjelaskan “*Damel nafkah Ling-ling bapake mboten nate maringi mas, mergo bapake Ling-ling sampon ninggalake ling-ling saking bayi. Mboten nate ngabari npo menghubungi mriki dugi saniki. Dadose ibu e sing nafkahi kerjo teng Jakarta dados pembantu rumah tangga. Niku juga mboten cekap damel kebutuhane Ling-ling, karena penghasilan pembantu mboten sepinten. Dadose kulo sing nanggung kados arto sekolah, maem lan jajan.*”⁸

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Situn, Kendaldoyong (Selasa, 23 Januari 2024).

Kemudian ada juga Zubair (9 tahun) anak dari pasangan Eva dan Ismail yang juga menjadi korban akibat perceraian Eva dan Ismail. Zubair harus tinggal dengan neneknya ibu Latri dikarenakan Ismail sebagai ayahnya tidak mau mengasuh Zubair dan sudah menikah lagi dengan wanita lain. Sedangkan Eva sang ibu berada di Malaysia untuk bekerja menjadi TKW. Bahkan sang ibu juga sudah menikah lagi di Malaysia dan sudah 4 tahun tidak pulang ke Indonesia. Ibu Latri menjelaskan “*Eva kale Mail pegatan kurang lue 3 taun lalu. Pas Eva tembe setaun nang Malaysia, mail ora biso hubungan jarak jauh ditambah wayah covid. Sawise cerai mail ora gelem ngowo Zubair sedangkan Eva nang luar negeri, dadie aku sing ngerawat. Kange biaya hidup Zubair ibu e kadang ngirim tapi nge mboten nentu. Sedangkan bapake selama 4 tahun Cuma maringi 3 atau 4x, niku juga Cuma damel jajan mawon.*”⁹

Selaras dengan Zubair dan Ling-ling, Ibu Sulastris juga menjelaskan “*Pupa menggugat cerai dengan Roji dikarenakan Roji ketahuan selingkuh setelah pulang dari Taiwan, sebelumnya juga pernah dilaporkan oleh teman kerjanya di luar negeri kalau Roji bermain wanita disana tapi Pupa masih memaafkan. Akan tetapi ketika pulang ke Indonesia dia kembali lagi selingkuh bahkan melakukan nikah sirih sebelum pupa menggugat cerai. Setelah cerai Roji hanya beberapa kali memberi uang untuk jajan anak-anaknya. Setelah itu tidak pernah lagi bahkan sampai sekarang biaya ditanggung oleh sang ibu yang bekerja di luar kota yang dibantu oleh suaminya yang baru*”.¹⁰ Noval (8 tahun) dan Dimas (17 tahun) juga mengalami nasib yang hampir sama. Tujuh tahun bercerai bapak Roji sebagai ayah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Dari Noval berumur 1 tahun dan Dimas 10 tahun, bapak Roji hanya beberapa kali saja memberi uang kepada mereka. Itupun hanya beberapa bulan setelah perceraian. Sehingga memaksa ibu Pupa menitipkan kepada ibu Sulastris selaku neneknya untuk merawat Noval dan Dimas karena ibu Pupa harus merantau ke Jakarta untuk bekerja.

Ada juga Dwi (13 tahun) dan Ifa (20 tahun) yang sudah dititipkan ke ibu Mutmainah selaku neneknya dari 7 tahun lalu ketika ayah dan ibunya bercerai. Karena sang ibu harus merantau ke Jakarta untuk bekerja sedangkan sang ayah yang tidak memberi nafkah.

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Latri, Kendaldoyong (Rabu, 24 Januari 2024).

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Sulastris, Kendaldoyong (Kamis, 25 Januari 2024).

Bahkan dari keterangan ibu Mutmainah pak Andi tidak pernah mengunjungi sang anak hanya untuk melepas rindu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat 4 huruf b dan c dimana dalam ayat tersebut menjelaskan ayah berkewajiban untuk membiayai anak dan membiayai Pendidikan anak. Kemudian dijelaskan juga pada pasal 98 bab 14 ayat 1 mengenai pemeliharaan anak bahwa ayah berkewajiban memenuhi hak-hak anak dengan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”¹¹ Akan tetapi yang terjadi pada prakteknya di desa Kendaldoyong bertentangan dengan pasal tersebut. dari hasil wawancara dengan narasumber yang terjadi adalah sang ayah tidak memberikan biaya Pendidikan dan biaya untuk pemeliharaan anaknya. Jangankan sampai umur 21 tahun atau sampai anak tersebut menikah, yang terjadi adalah sang ayah bahkan tidak menemui anaknya sama sekali. Sehingga tidak sedikit pula yang harus putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke sekolah menengah pertama karena mahalnya biaya kebutuhan dan Pendidikan. Itu dialami oleh Gio yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya, Zubair juga sempat berhenti sekolah satu tahun dan kemudian melanjutkan lagi karena dibujuk neneknya.

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pasca terjadinya perceraian di huruf A dan C yaitu anak yang masih dibawah 12 tahun atau belum mumayiz maka menjadi hak ibunya untuk mengasuh sedangkan pembiayaan di tanggung sang ayah.¹² Lagi-lagi pada prakteknya di desa Kendaldoyong tidak sesuai atau banyak yang melalaikannya. Seperti seorang ibu yang seharusnya merawat, mendidik dan membesarkan buah hatinya malah dititipkan ke neneknya seperti kasus yang terjadi pada Ling-ling, Zubair, Dwi, dan Nouval. Mereka hanya contoh kecil dari banyak anak-anak yang mengalami kasus serupa. Padahal pada Undang-Undang N0.35 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 pasal 14 ayat 1 juga menjelaskan bahwa seorang anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya. Dan pada ayat 2 huruf c dimana anak berkewajiban mendapatkan biaya hidup dari orangtuanya. Bukan malah nenek yang merawat dan memberikan biaya kebutuhan dari cucunya.¹³

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014).

¹² Ibid.,

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada pasal 26 ayat 1 huruf a dan c menjelaskan kalau orangtua berkewajiban bertanggungjawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Orang tua juga berkewajiban memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Sehingga naka tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik, sopan dan santun.¹⁴ Akan tetapi karena banyak dari anak yang menjadi korban penelantaran kedua orang tuanya di desa Kendaldoyong dan harus tinggal Bersama neneknya sehingga sang anak tidak bisa menerima Pendidikan oleh orangtuanya. Tentunya sang nenek juga memberikan Pendidikan itu tapi kebanyakan anak yang diasuh tanpa pendampingan orangtuanya pasti lebih cenderung lebih sulit mempelajari nilai-nilai budi pekerti. Apalagi dengan kurangnya kasih sayang dari kedua sosok penting dalam hidupnya bisa membuat anak merasa tidak ada contoh seseorang yang selalu mengayominya. Dan cenderung menjadi anak yang nakal.

Pasca perceraian orangtuanya fenomena umum di desa kendaldoyong adalah anak-anak diasuh oleh neneknya. Alasannya, ibu mereka harus merantau keluar kota untuk bekerja karena sang ayah tidak lagi memberikan nafkah untuk biaya hidup anaknya. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2014. Dimana dalam dua undang-undang tersebut jelas menjelaskan kewajiban orangtua untuk merawat, mengurus dan menafkahi anak. Disitu juga dijelaskan dengan gamblang apa saja hak-hak dari seorang anak yang harus di penuhi, bahkan bisa disanksi pidana karena termasuk pelanggaran pidana yaitu penelantaran anak. Itu dijelaskan pada pasal 76B di UU No,35 tentang perlindungan anak Tahun 2014 yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran anak.” Di jelaskan juga sanksi bagi pelanggar pada pasal 77B disitu menjelaskan pelaku bisa di penjara 5 tahun dan denda satu miliar rupiah.¹⁵

Akan tetapi masih banyak orangtua yang melanggarnya karena disebabkan banyak faktor-faktor yang membuat orangtua melalaikan tanggung jawabnya baik itu karena disengaja ataupun tidak disengaja.

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid.,

Analisis Faktor-Faktor Yang Membuat Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak Di Desa Kendaldoyong

Dari hasil obserfasi dan wawancara penulis dengan narasumber baik dengan orang yang bersangkutan langsung ataupun dengan tokoh masyarakat setempat, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan banyak orangtua di desa Kendaldoyong yang melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya. Dimana itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebiasaan, Pendidikan dan latarbelakang orang tersebut.

Faktor utama dan mungkin ini seperti menjadi fenomena yang umum serta lumprah yaitu faktor ekonomi yang rendah. Dari rata-rata yang saya wawancarai, narasumber menyebutkan faktor ekonomi yang rendah membuat seorang ayah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah baik itu nafkah untuk biaya Pendidikan maupun biaya hidup sang anak. Entah itu karena penghasilan ayah yang tidak mencukupi, ayah yang masih menganggur atau beban keuangan yang lainnya seperti hutang dan masih membiayai orangtuanya Itu juga di ucapkan oleh ibu latri “bapaknya memberikan uang jajan dan menjenguk anaknya saja sudah bersyukur saya, artinya masih ingat dengan anaknya.” Dari jawaban itu saja sudah bisa disimpulkan kalau sang nenek sudah tidak berharap banyak dari ayah kandung cucunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu juga di sampaikan oleh penelitian terdahulu oleh Oxis mardi dan Fatmariza bahwa salah satu faktor utama tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian adalah faktor ekonomi.

Walaupun sang nenek mengetahui kalo itu bisa diperjuangkan ke Dinas Perlindungan Anak dan Wanita tapi sang nenek tidak melakukannya karena tahu kalo mantan menantunya tersebut adalah orang yang ekonominya rendah. Jadi percuma saja kalopun melaporkan dan menuntut hak-haknya.

Ini juga menjadi efek domino yang menyebabkan sang ibu harus merantau keluar kota untuk bekerja karena sang mantan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya. Yang artinya sang ibu juga harus meninggalkan dan harus hidup terpisah jauh dengan anaknya. Dan menitipkan anaknya kepada neneknya. Ini seperti yang terjadi pada Noval, Zubair, Dwi, Gio, Dimas, dan Ling-ling. Dimana mereka menjadi tidak bisa mendapatkan kasih sayang secara utuh dari ibunya.

Faktor selanjutnya juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yaitu kebiasaan dan stigma sosial yang beranggapan kalau yang memenuhi kebutuhan anaknya adalah orang yang mengasuh si anak. Sehingga sang ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Itu terjadi pada Noval dan Dimas, dimana sang ayah pernah bekerja di luar negeri. Alih-alih membiayai anak-anaknya dengan ibu Pupa, pak Waroji malah menikah lagi dengan wanita lain.

Dari situ kita bisa simpulkan kalau sebenarnya pak Waroji mampu menafkahi tapi selama hampir tujuh tahun berpisah hanya di tahun pertama pak Waroji memberikan nafkah kedua anaknya. Padahal waktu itu Noval anak keduanya masih balita dan membutuhkan uang untuk membeli susu. Di Kendaldoyong sendiri itu sudah menjadi sebuah budaya atau kebiasaan.

Rendahnya Pendidikan dan pengetahuan juga menjadi salah satu penyebab dari orangtua tidak memenuhi kewajibannya. Seperti karena minimnya pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang hukum undang-undang yang mengatur hak-hak anak. Baik agama dan negara sebenarnya sudah mengaturnya akan tetapi orang yang pengetahuan agamanya minim membuat rasa takut akan akibat dari tindakannya itu tidak ada. Mereka tidak memikirkan bagaimana hidup setelah mati ketika menelantarkan anaknya. Ataupun orang tua yang tidak mengetahui aturan undang-undang. Baik dari pelaku yang melanggar ataupun korban yang dirugikan.

Banyak di desa Kendaldoyong Orang yang melanggar tidak tau kalau tidak memberi nafkah kepada anak merupakan pelanggaran pidana. Sedangkan pihak korban tidak tau kalau sebenarnya penelantaran anak ini bisa dituntut di dinas perlindungan anak dan wanita. Itu juga dibenarkan oleh pak Widodo yang sering memberikan advokasi atau edukasi tentang hukum kepada masyarakat setempat.

Faktor jarak yang jauh juga menjadi faktor penyebab orangtua tidak bisa menafkahi anaknya. Sulitnya komunikasi karena mungkin memang dibatasi oleh pihak wanita karena ibunya ingin agar anaknya tidak lagi berhubungan dengan ayah kandungnya. Ataupun dari sang ayah yang memang sengaja lepas dari tanggungjawab dengan tidak lagi mengabari ataupun berkomunikasi baik dengan anak kandungnya atau dengan keluarga dari pihak mantan istrinya.

Faktor lain adalah kurangnya kesadaran orang tua mengenai tanggungjawab terhadap kewajibannya ini juga disampaikan oleh artikel yang dipublish oleh Mahkamah Agung RI. Sehingga seolah-olah apa yang dilakukan adalah sudah benar dan merupakan tindakan terbaik untuk anaknya. Sedangkan dari pihak keluarga menganggap itu adalah hal yang tidak melanggar. Padahal apa yang dilakukan mereka sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan mempengaruhi pertumbuhan karakter anak.

Dan yang terakhir adalah faktor kesengajaan orang tua melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Seperti contoh yang dialami Ling-ling yang harus ditinggal orangtuanya sejak bayi. Bahkan dia tidak pernah melihat wajah dari ayahnya seperti apa. Ada juga Noval dan Dimas yang walaupun rumahnya tidak terlalu jauh untuk bertemu saja begitu susah.

Ditarik dari kesimpulan analisis diatas berdasarkan fakta yang terjadi adalah apa yang ditemukan penulis dari hasil wawancara dengan narasumber seperti para nenek yang merawat cucunya sehingga memang mengetahui secara langsung alasan kedua orangtuanya tidak memenuhi hak-hak anaknya. Penulis juga mendapatkan informasi dari berbagai sumber seperti dari tokoh-tokoh masyarakat yang memang mengetahui keadaan sosial di desa Kendaldoyong. Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di desa Kendaldoyong masih belum sesuai yang diharapkan. Walaupun baik dari agama dan undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengaturnya dengan detail.

Pada fakta lapangannya masih banyak orangtua yang melalaikan kewajibannya kepada anak pasca terjadinya perceraian. Yang Itu dipengaruhi faktor-faktor seperti rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran orangtua, lingkungan sosial, kebiasaan masyarakat setempat, kesengajaan dari orangtua sehingga kedua orangtua menelantarkan anaknya.

Kesimpulan

Mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian yang terjadi di desa Kendaldoyong kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang tidak sesuai yang diharapkan Walaupun sudah diatur dengan detail dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi hokum islam (KHI). berdasarkan fakta-fakta yang

terjadi dilapangan banyak anak yang ditiptkan atau diasuh oleh neneknya. Dikarenakan sang ayah tidak mau bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya sehingga sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus bekerja di luar kota. Akibat dari perceraian tersebut anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya malah menjadi korban dimana mereka tidak bisa mendapatkannya dari sosok yang penting dalam hidupnya. Figure yang harusnya menjadi contoh tauladan malah memberikan contoh yang tidak baik. Apalagi dengan kelalaian yang mereka buat anak-anaknya yang menangungnya dimasa depan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orangtua di desa Kendaldoyong tidak bertanggungjawab memenuhi hak-hak anaknya. Baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Faktor-faktor itu antara lain:

- a. Ekonomi orangtua yang rendah
- b. Faktor lingkungan yang beranggapan yang memberi nafkah anak adalah siapa yang mengasuh anak tersebut
- c. Rendahnya tingkat Pendidikan
- d. Pengetahuan agama yang minim
- e. Jarak yang jauh sehingga menyebabkan sulitnya komunikasi
- f. Kurangnya kesadaran orangtua mengenai masa depan anaknya
- g. Kelalaian yang disengaja

Daftar Pustaka

- Maghfira, S. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *Junal Ilmu Syariah*, 15, 2 (2016): 215-216.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Jurnal Crepido* 02 (2020): 111.
- Yani, Anisa Indra. “Pendidikan Anak dalam Keluarga sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Prespektif Al-Qur’an”. *Jurnal Musawa* 10, 2 (2011): 184.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991; Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

*PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)*

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 330 Tentang sanksi pidana tentang pengambilan hak asuh anak dari orang yang berhak.

Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta:Pustaka Widyatama.2006

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.